



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

Nomor : K.26-30/V.99-6/99
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Penjelasan mengenai kewajiban
pemberian sebagian gaji kepada
mantan istri dan anak-anak PNS

Jakarta, 11 Oktober 2016

Kepada

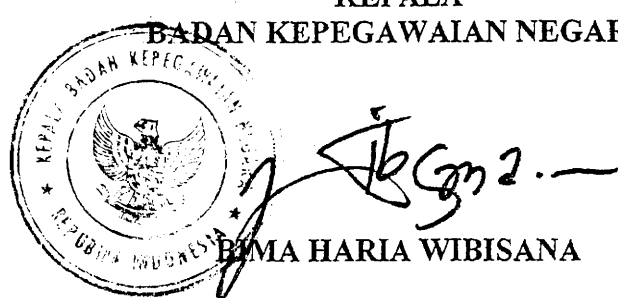
Yth. 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/Kota
di
Tempat

1. Berkenaan dengan banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada kami, perihal tersebut pada pokok surat, bersama ini diberitahukan dengan hormat bahwa penyelesaian permasalahan kepegawaian berupa tuntutan kewajiban pemberian sebagian gaji kepada mantan istri Pegawai Negeri Sipil, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara pada Pasal 139 ditentukan bahwa pada saat undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-undang ini.
 - b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 1983 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan antara lain pada :
 - 1) Pasal 8 yaitu :
 - a) Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya.
 - b) Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak atau anak-anaknya.

- c) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.
 - d) Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - e) Apabila perceraian terjadi atas kehendak istri, maka ia tidak berhak atas bagian penghasilan dari bekas suaminya.
 - f) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) tidak berlaku, apabila istri meminta diceraikan karena dimadu, dan atau suami berzinah dan atau suami melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap istri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat, penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan istri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin istri dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - g) Apabila bekas istri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi, maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.
- 2) Pasal 16 ditegaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang menolak melaksanakan ketentuan pembagian gaji sesuai dengan ketentuan Pasal 8, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai. Mengingat Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 telah dicabut dan diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, maka penjatihan salah satu hukuman disiplin berat dimaksud mengikuti ketentuan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- c. Pada Romawi I angka 4 huruf g Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, antara lain ditentukan bahwa gaji adalah penghasilan Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari :
- 1) Gaji Pokok;
 - 2) Tunjangan Keluarga;
 - 3) Tunjangan Jabatan (kalau ada);
 - 4) Tunjangan Perbaikan Penghasilan;
 - 5) Tunjangan Lain yang berhak diterimanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipotong iuran wajib.
- d. Pada Romawi II angka 17, 18, dan 19 Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa :

- 1) Yang dimaksud dengan gaji adalah penghasilan yang diterima oleh suami dan tidak terbatas pada penghasilan suami pada waktu terjadinya perceraian.
 - 2) Bendaharawan gaji wajib menyerahkan secara langsung bagian gaji yang menjadi hak bekas istri dan anak-anaknya sebagai akibat perceraian, tanpa lebih dahulu menunggu pengambilan gaji dari PNS bekas suami yang telah menceraikannya.
 - 3) Bekas istri dapat mengambil bagian gaji yang menjadi haknya secara langsung dari Bendaharawan gaji, atau dengan surat kuasa, atau dapat meminta untuk dikirimkan kepadanya.
2. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka dapat disimpulkan :
- a. Dalam penyelesaian permasalahan kepegawaian, khususnya pembagian gaji terhadap mantan istri Pegawai Negeri Sipil pasca perceraian, diharapkan kepada setiap Pejabat Pembina Kepegawaian masing-masing instansi agar berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud.
 - b. Pejabat Pembina Kepegawaian wajib memerintahkan bendahara dan / atau pengelola sistem pembayaran gaji yang digunakan untuk memotong sebagian gaji yang menjadi hak mantan istri dan atau anak-anak PNS.
 - c. Menjatuhkan salah satu hukuman disiplin tingkat berat kepada PNS yang menolak untuk memberikan sebagian gaji kepada mantan istri dan / atau anak-anak PNS.
 - d. Hukuman Disiplin tidak menggugurkan kewajiban PNS untuk memberikan sebagian gaji yang merupakan hak mantan istri dan / atau anak-anak PNS.
3. Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



BIMA HARIA WIBISANA

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Semua Deputi di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara;
3. Semua Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.